

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENCARI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN VIA SMS(SHORT MESSAGE SERVICE)  
BERDASARKAN KUHAP**



Disusun oleh :

**KOMANG ARDIANA**

<b>NPM</b>	<b>: 06 05 09287</b>
<b>Program</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2011**

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENCARI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN VIA SMS(SHORT MESSAGE SERVICE)  
BERDASARKAN KUHAP**



Disusun oleh :

**KOMANG ARDIANA**

<b>NPM</b>	<b>: 06 05 09287</b>
<b>Program</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2011**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **UPAYA PENYIDIK DALAM MENCARI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN VIA SMS(*SHORT MESSAGE SERVICE*) BERDASARKAN KUHAP**

**Diajukan oleh :**

**KOMANG ARDIANA**

**NPM : 06 05 09287  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 November 2011**

**Dosen Pembimbing :**

**Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : kamis

Tanggal : 15 november 2011

Tempat : Ruang CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum .....

Seketaris : CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum .....

Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS .....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Yarsi Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

**“Setiap persoalan pasti ada Jalan keluar selama terus berusaha  
dan Berdoa”**



## **Persembahan**

Om Swastyastu.....,

Puji syukur aku panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat\_Nya sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sebuah karya kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibuku tercinta I Wayan Sukitra dan Ni Nyoman Sumitri, yang tidak pernah lelah memberikan segala kasih sayang, dukungan dengan segala pengorbanan serta doa yang tulus hingga terwujudnya penulisan hukum ini.
- Istriku tersayang Nuria Prasanti yang selalu menemani dan memberikan dorongan setiap saat.
- Kakakku, bli Kadek asmarayasa dan Wayan artini yang senantiasa memberiku semangat. Kepada semua keluarga besarku di Palembang dan Bali yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan.
- Teman-teman Kost Geronimo dan teman-teman kampusku Kodok, Wisnu, Bondan, Pak no, Dedi, Surya, tatag, Pandu serta teman-temanku lain yang tidak bias kusebutkan satu persatu, yang selalu menghiburku dan memberiku semangat serta dukungan.....

I miss U all.....

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2011

Yang menyatakan,



Komang Ardiana


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan hikmah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dalam menyusun skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENYIDIK MENCARI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN VIA SMS(*SHORT MESSAGE SERVICE*) BERDASARKAN KUHAP”**. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari baik materi, teknis penulisan serta tata bahasanya yang masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini menurut waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dorongan, serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini sudah selayaknya apabila penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta stafnya, yang telah memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak AKBP I Nengah Lotama. S.E. Kanit Reskimsus POLDA DIY yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak Bripka Irvan Adhi Prasetya. Ba Dit Reskimsus POLDA DIY yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, atas segala yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan.

- 
6. Orang tua penulis, bapak Wayan Sukitra dan Ni Nyoman Sumirti yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis selama ini dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan doa restunya sehingga penulis dapat meraih sukses dalam pendidikan.
  7. Iatriku nuria prasanti yang kusayang serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis mengikuti pendidikan hingga akhirnya penulis menyelesaikan tugas penelitian ini..

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas budi baik atas segala kebaikan dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis

Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 23 November 2011

Penulis

Komang Ardiana

## **ABSTRACT**

The title of this legal writing on "The Role of Investigators Seeking Evidence In Criminal Fraud Via SMS (Short Message Service) Based on the Criminal Procedure Code" Writing The purpose of this Law is to find out the role of investigator in search of evidence provided by the Criminal Code can be applied against perpetrators of criminal acts scams via SMS (Short Message Service).

The method of this research in legal writing was normative legal research, a research of which was focused on positive legal norm by shape regulations and in this research it needed secondary data as main data.

After doing research and dianalalisis using theories and concepts of Positive Law, it can be concluded as follows, how the role of investigators in the search for evidence provided by the Criminal Code can be applied to criminal fraud via SMS (Short Message Service) is a rule of criminal law (Article 184 Criminal Procedure Code) and the Civil Code (Article 1866) does not facilitate proof telephone network that is electronic as evidence, but as a guide in the search for other evidence, so by using the telephone network recording equipment used by the perpetrators. Then the legal consequences imposed on the perpetrators of criminal acts of fraud are mobile phones via SMS can be punished under the provisions of Article 378 of the Criminal Code, under penalty of imprisonment up to 4 (four) years

Based on the discussion that has been done, the authors suggested order for the government to immediately revise Law No. 10 of 1981 on Criminal Proceedings. By adding the application or arrangement of the recording equipment to the telephone network as a tool that can uncover evidence, prove, and ensnare the perpetrators of criminal fraud via SMS (Short Message Service).

Keywords: Investigator, Crime Fraud SMS

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>ABSTRAC</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.       PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Keaslian penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II      PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN VIA SMS.	
A. Tinjauan Umum tentang Penyidik .....	13
1. Pengertian Penyidik .....	13
2. Wewenang Penyidik.....	16

3.	Jenis-jenis penyidik .....	17
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	20
1.	Unsur-unsur tindak Pidana .....	25
2.	Tindak Pidana Penipuan .....	27
3.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	28
C.	Pengertian Pembuktian.....	32
1.	Teori-teori atau Sistem Pembuktian.....	34
2.	Teori Pembuktian Menurut KUHAP .....	38
3.	Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP.....	39
D.	Pengertian SMS ( <i>Short Messages Servise</i> ).....	42
1.	Penerapan Sistem Pembuktian oleh penyidik dalam kasus tindak pidana penipuan melalui SMS ( <i>Short Messages Servise</i> ) .....	44
2.	Analisis kasus yang berhubungan dengan pembuktian oleh penyidik dalam tindak pidana penipuan via SMS. ....	58
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>